



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Jaya Nugraha
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Suyitno No.309, Ds. Mulyoagung
Rt/Rw:04/01, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wahyu Jaya Nugraha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Fajar Trilaksana,S.H.,Dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik,yang berkantor Di jalan Permata No.06 Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 23 Maret 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni **WAHYU JAYA NUGRAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYU JAYA NUGRAHA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya.
 - 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca.
 - 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah mohon hukuman yang seringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kedai Kopi INI ITU Jl. Permata Raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas, Kab. Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi MOCH FAISOL PRANANDA Als GIMBAL (dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ gram berikut bungkusnya dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya telah saling berkomunikasi melalui Chat Wa (WhatsApp). Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MOCH FAISOL PRANANDA Als GIMBAL dan terdakwa menerima paket shabu 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ gram berikut bungkusnya.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB masih ditempat yang sama, saksi ANDIK PUTRO W, dan saksi WAHYU SURYONO mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan :
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk



- 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca;
- 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003.

1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya tersebut berada di dalam potongan bekas sedotan plastic warna biru yang saat itu berada di atas kursi samping kanan di dalam ruang kamar kos terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya sesuai dengan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik dengan No. Lab:9705/NNF/2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor :
 - No. LAB : 9705/NNF/2020, tanggal 25 November 2020 diperoleh kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19427/2020/NNF, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kedai Kopi INI ITU Jl. Permata Raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas, Kab. Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas saksi ANDIK PUTRO W, dan saksi WAHYU SURYONO mendatangi terdakwa yang sedang bermain game di kamar kos dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan :

- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya;
- 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca;
- 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003.

1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya tersebut berada di dalam potongan bekas sedotan plastic warna biru yang saat itu berada di atas kursi samping kanan di dalam ruang kamar kos terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya sesuai dengan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik dengan No. Lab:9705/NNF/2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor :
 - No. LAB : 9705/NNF/2020, tanggal 25 November 2020 diperoleh kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19427/2020/NNF, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDIK PUTRO W**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai kopi INI ITU Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik ada seseorang yang telah melakukan kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dan Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 22.00 Wib kemudian saksi menghampiri seseorang yang saat itu tidak saksi kenal sambil mengeluarkan surat tugas kemudian mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya tersebut berada di dalam potongan bekas sedotan plastik warna biru yang saat itu di taruh di atas kursi samping kanan di dalam ruang kamar kos terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA dan di akui milik dan kuasan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA; 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca yang saat itu berada di kardus kosong bekas yang berada di kamar tempat tidur kos terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA dan milik terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA, c), 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003 yang di gunakan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Gresik.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA caranya membeli atas shabu tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 19.18 Wib saat itu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA menghubungi Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL dengan menggunakan aplikasi WhatsApp "Om gim , Ada sop?" setelah beberapa saat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.33 Wib Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL membalas dengan balasan "Sek tak tanyain"(Sebentar saksi tanyakan) kemudian Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL memberitahu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA sekira pukul 19.40 Wib bahwa barang ada "Ada, Kapan ne" (Ada, Kapan diambil) terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA mengatakan mau mengambil barang tersebut pukul 21.00 Wib "Jam 9 juga gapapa" terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA dan Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL setuju untuk bertemu di Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik. kemudian setelah beberapa saat sekira pukul 21.00 Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL mendatangi terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih , dan Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL melepas helm dan mengeluarkan satu pocket Shabu yang diselipkan didalam busa Helm sebelah kiri dan memberikan kepada terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA ,kemudian terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA terima dan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA taruh di atas kursi samping kanan tempat duduk terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA, lalu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA menawari Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL sebatang rokok, setelah beberapa menit sesudah menghisap rokok, terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di terima Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL, kemudian Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL berpamitan pulang "saksi pulang dulu ya?" saksi menjawab "iya hati hati" lalu Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL pergi dan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA melanjutkan kegiatan main game sambil tidur-tiduran;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa paket shabu tersebut bermaksud untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa pada saat kedatangan membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai / memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan.

2. Saksi **MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 19.18 Wib saat itu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA menghubungi saksi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp "Om gim , Ada sop?" setelah beberapa saat sekira pukul 19.33 Wib saksi membalas dengan balasan "Sek tak tanyain"(Sebentar saya tanyakan) kemudian saksi memberitahu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA sekira pukul 19.40 Wib bahwa barang ada "Ada, Kapan ne" (Ada, Kapan diambil) terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA mengatakan mau mengambil barang tersebut pukul 21.00 Wib "Jam 9 juga gapapa" terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA dan saksi setuju untuk bertemu di Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- Bahwa setelah beberapa saat sekira pukul 21.00 saksi mendatangi terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih, dan saksi melepas helm dan mengeluarkan satu pocket Shabu yang diselipkan didalam busa Helm sebelah kiri dan memberikan kepada terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA, kemudian terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA terima dan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA taruh di atas kursi samping kanan tempat duduk saksi, lalu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA menawari saksi sebatang rokok, setelah beberapa menit sesudah menghisap rokok, terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut saksi terima, kemudian saksi berpamitan pulang "saya pulang dulu ya?" terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA menjawab "iya hati hati" lalu saksi pergi

3. Saksi **WAHYU SURYONO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai kopi INI ITU Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik ada seseorang yang telah melakukan kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dan Pada hari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 22.00 Wib kemudian saksi menghampiri seseorang yang saat itu tidak saksi kenal sambil mengeluarkan surat tugas kemudian mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya tersebut berada di dalam potongan bekas sedotan plastik warna biru yang saat itu di taruh di atas kursi samping kanan di dalam ruang kamar kos terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA dan di akui milik dan kuasan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA; 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca yang saat itu berada di kardus kosong bekas yang berada di kamar tempat tidur kos terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA dan milik terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA, c), 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003 yang di gunakan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Gresik.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA caranya membeli atas shabu tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 19.18 Wib saat itu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA menghubungi Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL dengan menggunakan aplikasi WhatsApp "Om gim , Ada sop?" setelah beberapa saat sekira pukul 19.33 Wib Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL membalas dengan balasan "Sek tak tanyain"(Sebentar saksi tanyakan) kemudian Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL memberitahu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA sekira pukul 19.40 Wib bahwa barang ada "Ada, Kapan ne" (Ada, Kapan diambil) terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA mengatakan mau mengambil barang tersebut pukul 21.00 Wib "Jam 9 juga gapapa" terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA dan Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL setuju untuk bertemu di Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik. kemudian setelah beberapa saat sekira pukul 21.00 Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL mendatangi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih, dan Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL melepas helm dan mengeluarkan satu pocket Shabu yang diselipkan didalam busa Helm sebelah kiri dan memberikan kepada terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA, kemudian terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA terima dan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA taruh di atas kursi samping kanan tempat duduk terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA, lalu terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA menawari Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL sebatang rokok, setelah beberapa menit sesudah menghisap rokok, terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di terima Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL, kemudian Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL berpamitan pulang "saksi pulang dulu ya?" saksi menjawab "iya hati hati" lalu Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL pergi dan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA melanjutkan kegiatan main game sambil tidur-tiduran;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa paket shabu tersebut bermaksud untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa pada saat kedatangan membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai / memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 19.18 Wib saat itu terdakwa di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa menghubungi Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL dengan menggunakan aplikasi WhatsApp "Om gim, Ada sop?" setelah beberapa saat sekira pukul 19.33 Wib Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL membalas dengan balasan "Sek tak tanyain"(Sebentar saya tanyakan) kemudian Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL memberitahu terdakwa sekira pukul 19.40 Wib bahwa barang ada "Ada, Kapan ne" (Ada, Kapan diambil) terdakwa mengatakan mau mengambil barang tersebut pukul 21.00

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib "Jam 9 juga gapapa" terdakwa dan Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL setuju untuk bertemu di Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik. kemudian setelah beberapa saat sekira pukul 21.00 Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL mendatangi terdakwa di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik ;

- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih , dan Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL melepas helm dan mengeluarkan satu pocket Shabu yang diselipkan didalam busa Helm sebelah kiri dan memberikan kepada terdakwa ,kemudian terdakwa terima dan terdakwa taruh di atas kursi samping kanan tempat duduk terdakwa, lalu terdakwa menawari Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL sebatang rokok, setelah beberapa menit sesudah menghisap rokok, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di terima Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL, kemudian Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL berpamitan pulang dan terdakwa melanjutkan kegiatan terdakwa main game sambil tidur-tiduran.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 22.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Kedai Kopi INI ITU Jl. Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik yang saat itu terdakwa sedang bermain Game sambil tidur tiduran di kamar kos kemudian saya didatangi 5 (lima) orang dengan pakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkotika Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas, kemudian terdakwa di interogasi dan di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti :
 - a). 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya tersebut berada di dalam potongan bekas sedotan plastik warna biru yang saat itu terdakwa taruh di atas kursi samping kanan di dalam ruang kamar kos terdakwa, b) 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca yang saat itu berada di kardus kosong bekas yang berada di kamar tempat tidur kos terdakwa, c) 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan semua barang bukti tersebut dalam kuasa atau milik terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gresik.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti Saksi, dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 9705/NNF/2020, tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.,Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST.,dan diperoleh kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19427/2020/NNF, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya.
- 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca.
- 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 19.18 Wib saat itu terdakwa di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa menghubungi Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL dengan menggunakan aplikasi WhatsApp "Om gim , Ada sop?" setelah beberapa saat sekira pukul 19.33 Wib Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL membalas dengan balasan "Sek tak tanyain"(Sebentar saya tanyakan) kemudian Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL memberitahu terdakwa sekira pukul 19.40 Wib bahwa barang ada "Ada, Kapan ne" (Ada, Kapan diambil) terdakwa mengatakan mau mengambil barang tersebut pukul 21.00 Wib "Jam 9 juga gapapa" terdakwa dan Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL setuju untuk bertemu di Kopi INI ITU

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik. kemudian setelah beberapa saat sekira pukul 21.00 Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL mendatangi terdakwa di Kedai Kopi INI ITU Jl.Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik ;

- Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih , dan Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL melepas helm dan mengeluarkan satu pocket Shabu yang diselipkan didalam busa Helm sebelah kiri dan memberikan kepada terdakwa ,kemudian terdakwa terima dan terdakwa taruh di atas kursi samping kanan tempat duduk terdakwa, lalu terdakwa menawari Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL sebatang rokok, setelah beberapa menit sesudah menghisap rokok, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di terima Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL, kemudian Sdr. MOCH. FAISOL PRANANDA Als GIMBAL berpamitan pulang dan terdakwa melanjutkan kegiatan terdakwa main game sambil tidur-tiduran.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam : 22.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Kedai Kopi INI ITU Jl. Permata raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas Kab. Gresik yang saat itu terdakwa sedang bermain Game sambil tidur tiduran di kamar kos kemudian saya didatangi 5 (lima) orang dengan pakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkotika Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas, kemudian terdakwa di interogasi dan di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti : a). 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya tersebut berada di dalam potongan bekas sedotan plastik warna biru yang saat itu terdakwa taruh di atas kursi samping kanan di dalam ruang kamar kos terdakwa, b) 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca yang saat itu berada di kardus kosong bekas yang berada di kamar tempat tidur kos terdakwa, c) 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan semua barang bukti tersebut dalam kuasa atau milik terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gresik.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **"Unsur Setiap orang"** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **WAHYU JAYA NUGRAHA** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **WAHYU JAYA NUGRAHA** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah ditentukan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi ANDIK PUTRO W, MOCH FAISOL PRANANDA Als GIMBAL dan WAHYU SURYONO serta Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 bertempat di Kedai Kopi INI ITU Jl. Permata Raya Perum Graha Bunder Asri (GBA) Kec. Kebomas, Kab. Gresik saksi ANDIK PUTRO W, dan saksi WAHYU SURYONO mendatangi terdakwa yang sedang bermain game di kamar kos dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya; 1 (satu) alat hisap berupa pipet kaca; 1 (satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya tersebut berada di dalam potongan bekas sedotan plastic warna biru yang saat itu berada di atas kursi samping kanan di dalam ruang kamar kos terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya sesuai dengan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik dengan No. Lab:9705/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S., Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dan diperoleh kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19427/2020/NNF, seperti tersebut dalam 1. Adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya diatas, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian bahwa barang bukti dengan nomor : 16012/2020/NNF.- dan 16013/2020/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut, dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Sabu yang ditemukan tersebut dengan cara membeli membeli dari Sdr.MOCH.FAISOL PRANANDA Als GIMBAL seharga Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya tersebut berada di dalam potongan bekas sedotan plastic warna biru yang saat itu berada di atas kursi samping kanan di dalam ruang kamar kos terdakwa sehingga terbukti pula bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa, dengan demikian maka bagian unsur “menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan upaya penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh adanya alasan yang sah dan patut untuk mengalihkan, menanggihkan ataupun membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk menjamin proses pelaksanaan putusan, cukup alasan apabila ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya.
- 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca.
- 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003;

oleh karena barang bukti tersebut sebagian adalah benda yang terlarang serta sebagiannya merupakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk terjadinya tindak pidana dan berkaitan erat dengan dengan tindak pidana pokok dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU JAYA NUGRAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYU JAYA NUGRAHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya.
 - 1(satu) alat hisap berupa pipet kaca.
 - 1(satu) unit HP merk OPPO A7 warna hijau dengan No. Simcard : 0812-5240-6003;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., dan Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh FARIS ALMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHONA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

M. Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)